



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Serang Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022-2027.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.

4. Dinas Kesehatan Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.
7. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
8. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD-UPTD Dinas Kesehatan adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.

14. Pelayanan

14. Pelayanan Klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan nonparamedis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, 24 jam terbatas/UGD Puskesmas, pelayanan penunjang, dan rawat inap.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik KIA-KB-imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
16. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang Rawat Inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
17. Poliklinik Umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan nonparamedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter.
18. Poliklinik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan nonparamedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
19. Poliklinik KIA-KB-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak prasekolah sehat, serta kesehatan reproduksi.
20. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
21. Pelayanan 24 Jam Terbatas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas Rawat Inap.
22. Pelayanan UGD Puskesmas adalah diagnosis pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
23. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan nonparamedis.

24. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulan.
25. Pelayanan Laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
26. Pelayanan Radiodiagnostik dan Elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiographer untuk keperluan penegakan diagnostik.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, perawat atau bidan, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini merupakan perencanaan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPTD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis dalam mencapai target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2022-2027.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD UPTD Dinas Kesehatan untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

b. sebagai.....

- b. sebagai pedoman dan alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas/Labkesda, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPTD Dinas Kesehatan Tahun 2022-2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 serta estimasi kebijakan tahun 2024-2027.
- (2) Renstra BLUD UPTD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan rencana bisnis dan anggaran BLUD.

BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 5

Penyusunan Renstra BLUD UPTD Dinas Kesehatan Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana Program dan Kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 6

Renstra BLUD UPTD Dinas Kesehatan Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Rencana Pengembangan Pelayanan
- c. BAB III : Strategis dan Arah Kebijakan
- d. BAB IV: Rencana Program dan Kegiatan
- e. BAB V : Rencana Keuangan
- f. BAB VI: Penutup

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Renstra BLUD UPTD Dinas Kesehatan Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Daftar Dokumen Renstra BLUD UPTD Dinas Kesehatan Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:
 - a. Lampiran I BLUD UPTD Puskesmas Banten Girang;
 - b. Lampiran II BLUD UPTD Puskesmas Ciracas;
 - c. Lampiran III BLUD UPTD Puskesmas Curug;
 - d. Lampiran IV BLUD UPTD Puskesmas Cipocok Jaya;
 - e. Lampiran V BLUD UPTD Puskesmas Banjar Agung;
 - f. Lampiran VI BLUD UPTD Puskesmas Walantaka;
 - g. Lampiran VII BLUD UPTD Puskesmas Kalodran;
 - h. Lampiran VIII BLUD UPTD Puskesmas Serang Kota;
 - i. Lampiran IX BLUD UPTD Puskesmas Rau;
 - j. Lampiran X BLUD UPTD Puskesmas Kilasah;
 - k. Lampiran XI BLUD UPTD Puskesmas Sawah Luhur;
 - l. Lampiran XII BLUD UPTD Puskesmas Kasemen;
 - m. Lampiran XIII BLUD UPTD Puskesmas Unyur;
 - n. Lampiran XIV BLUD UPTD Puskesmas Singandaru;
 - o. Lampiran XV BLUD UPTD Puskesmas Taktakan;
 - p. Lampiran XVI BLUD UPTD Puskesmas Pancur; dan
 - q. Lampiran XVII BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 8

Perubahan Renstra BLUD UPTD Dinas Kesehatan dapat dilakukan karena adanya perubahan RPJMD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasa19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2022


WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 272

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022-2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.....Latar Belakang.....	1
1.2.....Landasan Hukum.....	5
1.3.....Maksud Dan Tujuan.....	7
1.4 Maksud.....	7
1.5..... Tujuan	7
1.6.....Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS BANTEN GIRANG	8
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Banten girang Kota Serang Geografis.....	8
2.2 Lokasi	10
2.3 Sumber Daya	10
2.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Banten Girang.....	57
2.5 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi.....	58
2.6 Rencana Pengembangan Layanan.....	67
2.7 Analisis Lingkungan.....	67
2.8 Rencana Pengembangan dan Inovasi.....	76
2.9 Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Banten Girang Kota Serang...77	
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Strategis	80
3.2 Isu-isu Strategis	80
3.3 Permasalahan.....	82
3.4 Strategi.....	83

BAB VI PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Banten Girang Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Banten Girang Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Banten Girang Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Banten Girang Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 KOTA SERANG TAHUN 2022-2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud Dan Tujuan	7
1.3.1. Maksud	7
1.3.2. Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS CIRACAS	8
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Ciracas Kota Serang	8
2.1.1 Geografis	8
2.1.2 Lokasi	9
2.1.3 Sumber Daya	10
2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Ciracas	17
2.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	18
2.3 Rencana Pengembangan Layanan	25
2.3.1. Analisis Lingkungan	26
2.3.2. Rencana Pengembangan dan Inovasi	34
2.4 Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Ciracas Kota Serang	34
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1. Strategis	37
3.1.1. Isu-Isu Strategis	37
3.1.2. Permasalahan	40
3.1.3. Strategi	40
3.2. Arah Kebijakan	42
BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN	44
4.1. Rencana Program Kegiatan Puskesmas	44
4.2. SPM Bidang Kesehatan	45
4.3. Rencana Anggaran Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas Ciracas	51
BAB V RENCANA KEUANGAN	52
5.1. Indikator Keuangan	52
5.2. Indikator Kinerja	84
BAB VI PENUTUP	90


BAB VI PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Ciracas Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Ciracas Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Ciracas Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Ciracas Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA
SERANG TAHUN 2022-2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS CURUG	8
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Curug Kota Serang	8
2.1.1 Geografis	8
2.1.2 Lokasi	10
2.1.3 Sumber Daya	10
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Ciracas	16
2.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	16
2.3 Rencana Pengembangan Layanan	24
2.3.1. Analisis Lingkungan	25
2.3.2. Rencana Pengembangan dan Inovasi	33
2.4 Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Curug Kota Serang	33
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1. Strategis	36
3.1.1. Isu-Isu Strategis	36
3.1.2. Permasalahan	38
3.1.3. Strategi	39
3.2. Arah Kebijakan	40

BAB VI PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Curug Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Curug Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Curug Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Curug Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022-2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM DAN RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS CIPOCOK JAYA	8
2.1. Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Cipocok Jaya	
2.1.1. Geografis	8
2.1.2. Lokasi	10
2.1.3. Sumber Daya	10
2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Cipocok Jaya	34
2.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi ...	35
2.3. Rencana Pengembangan Layanan	47
2.3.1. Analisis Lingkungan	48
2.4. Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Cipocok Jaya ...	60
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	63
3.1. Strategis	63
3.1.1. Isu – isu strategis	63
3.1.2. Permasalahan	66
3.1.3. Strategi	67
3.2. Arah Kebijakan	69

BAB VI

PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Cipocok Jaya secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Cipocok Jaya ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas Cipocok Jaya. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Cipocok Jaya.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Cipocok Jaya dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 KOTA SERANG TAHUN 2022-2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS BANJAR AGUNG	7
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Banjar Agung Kota Serang	7
2.1.1 Geografis	7
2.1.2 Lokasi	8
2.1.3 Sumber Daya	8
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Banjar Agung	19
2.2.1 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	19
2.3 Rencana Pengembangan Layanan	29
2.3.1 Analisis Lingkungan	28
2.3.2 Rencana Pengembangan dan Inovasi	36
2.4 Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Banjar Agung	37
BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
3.1 Strategis	40
3.1.1 Isu-isu Strategis	40
3.1.2 Permasalahan	42
3.1.3 Strategi	43
3.2 Arah Kebijakan	44
BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN	46
4.1 Rencana Program Kegiatan Puskesmas	46
4.2 SPM Bidang Kesehatan	47
4.3 Rencana Anggaran Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas Banjar Agung	49
BAB V RENCANA KEUANGAN	50
5.1 Indikator Keuangan	50
5.2 Indikator Kerja	84
BAB VI PENUTUP	89

BAB VI

PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Banjar Agung Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Banjar Agung Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Banjar Agung Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Banjar Agung Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022-2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS WALANTAKA	7
2.1. Gambar Umum Badan Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Walantaka	7
2.1.1. Geografis	7
2.1.2. Lokasi	11
2.2. Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Walantaka.....	83
2.3. Rencana Pengembangan Layanan	96
2.3.1. Analisa Lingkungan	97
2.3.2 Rencana Pengembangan Layanan dan inovasi	114
2.4. Tren Pelayanan Badan Layanan Unit Pelaksana Teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Walantaka	114
BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	118
3.1. Strategi.....	118
3.1.1. Isu Isu Strategis.....	118
3.1.2. Permasalahan	120
3.1.3. Strategi	121

BAB VI PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Walantaka Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Walantaka Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Walantaka Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Walantaka Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahunan sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,


SYAFRUDIN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN
 2022-2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud.....	7
1.3.2 Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD	
PUSKESMAS KALODRAN.....	8
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Kalodran Serang Geografis.....	8
2.2.Peta Wilayah BLUD UPTD Puskesmas Kalodran.....	9
2.3 .Lokasi.....	10
2.4. Sumber Daya.....	11
2.4.1. Ketenagaan.....	11
2.4.2. Sumber Daya Sarana Prasarana.....	13
2.4.3. Sumber Daya Pendanaan.....	22
2.5. Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur BLUD UPT Puskesmas Kalodran.....	23
2.6. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi.....	23
2.7. Rencana Pengembangan Layanan.....	33
2.8. Analisis Lingkungan.....	33
2.9. Rencana Pengembangan dan Inovasi.....	42

BAB VI PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Kalodran Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Kalodran Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Kalodran Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Kalodran Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 KOTA SERANG TAHUN 2022-2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS SERANG KOTA	8
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Serang Kota	8
2.1.1 Geografis	8
2.1.2 Lokasi	10
2.1.3 Sumber Daya	10
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Serang Kota	19
2.2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	20
2.3 Rencana Pengembangan Layanan	28
2.3.1 Analisis Lingkungan	28
2.3.2 Rencana Pengembangan dan Inovasi	36
2.4 Tren Pelayanan UPTD Puskesmas Serang Kota	36
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	40
3.1 Strategi	40
3.1.1 Isu Isu Strategis	40
3.1.2 Permasalahan	42

BAB VI PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Serang Kota secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Serang Kota ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi Puskesmas Serang Kota .

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Serang Kota dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahunan-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022-2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud Dan Tujuan	11
1.3.1 Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II	13
RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS RAU .	13
2.1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Rau Kota Serang	13
2.1 Geografis	13
2.2 Lokasi	14
2.3 Tugas pokok Fungsi dan Struktur Puskesmas	15
2.4 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	15
2.5 Situasi Sumber Daya Kesehatan	23
2.5.1 Sarana Kesehatan	24
2.5.2 Sumber Daya Sarana Prasarana	24
2.5.5 Tenaga Kesehatan	30
2.5.6 Pembiayaan Kesehatan	32
2.5.7 Rencana Pengembangan Layanan	34
2.5.8 Analisis Lingkungan	35
a. Analisis Internal	36
a. Analisis Lingkungan Eksternal	38
2.5.9 Rencana Pengembangan dan Inovasi	43

BAB VII


PENUTUP

Kinerja Puskesmas Rau Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis Puskesmas Rau Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi Puskesmas Rau Kota Serang.

Renstra Puskesmas Rau Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA
 SERANG TAHUN 2022-2027

DAFTAR ISI

DATAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud	6
1.3.2. Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS KILASAH	8
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Kilasah Kota Serang	8
2.1.1 Geografis	8
2.1.2 Lokasi	10
2.1.3 Sumber Daya	10
2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Kilasah	18
2.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	19
2.3 Rencana Pengembangan Layanan	28
2.3.1. Analisis Lingkungan	28
2.3.2. Rencana Pengembangan dan Inovasi	37
2.4 Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Kilasah Kota Serang	38
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1. Strategis	41
3.1.1. Isu-Isu Strategis	41
3.1.2. Permasalahan	43
3.1.3. Strategi	44
3.2. Arah Kebijakan	45
BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN	47
4.1. Rencana Program Kegiatan Puskesmas	47
4.2. SPM Bidang Kesehatan	48
4.3. Rencana Anggaran Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas Kilasah	53
BAB V RENCANA KEUANGAN	54
5.1. Indikator Keuangan	54
5.2. Indikator Kinerja	81
BAB VI PENUTUP	86


BAB VI PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Kilasah Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Kilasah Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Kilasah Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Kilasah Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022-2027.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR GRAFIK.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	4
1.3.Maksud Dan Tujuan	6
1.3.1. Maksud.....	6
1.3.2.Tujuan	6
1.4. Sistemetika Penulisan.....	6
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD puskesmas Sawah LUHUR.....	14
2.2.2 Lokasi.....	16
2.2.3 Sumber Daya.....	16
2.2.4 Rencana pengembangan layanan.....	17
2.2.5 Tren pelayanan UPTD Puskemas Sawah Luhur Kota Serang ...	19
2.1. Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Sawah Luhur Analisis	
2.1.1 Geografis	25
2.1.2 Lokasi.....	27
2.1.3 SumberDaya.....	
2.2. Togas Pokok ,Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Sawah Luhur.....	33
2.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	34
2.3. Rencana Pengembangfan Layanan.....	35
2.3.1. Analisis Lingkungan.....	35
2.3.2. Rencana Pengembangan dan Inovasi.....	35
2.4. Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Sawah Luhur.....	
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	35

BAB VI PENUTUP

Kinerja UPTD Puskesmas Sawah Luhur Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis UPTD Puskesmas Sawah Luhur Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi UPTD Puskesmas Sawah Luhur Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Sawah Luhur Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2022-2027.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Landasan Hukum	12
1.3. Maksud Dan Tujuan	15
1.3.1. Maksud	15
1.3.2. Tujuan	15
1.4. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KASEMEN	17
2.1 Gambaran Umum Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kasemen Kota Serang	17
2.1.1 Geografis	17
2.1.2 Lokasi	19
2.1.3 Sumber Daya	19
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Kasemen	28
2.2.1 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi.....	28
2.3 Rencana Pengembangan Layanan	42
2.3.1 Analisis Lingkungan	42
2.3.2 Rencana Pengembangan dan Inovasi.....	51
2.4 Tren Pelayanan UPTD Puskesmas Kasemen Kota Serang.....	52
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	56
3.1 Strategis	56
3.1.1 Isu-isu Strategis.....	56
3.1.2 Permasalahan	59
3.1.3 Strategi	60

BAB VI


PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Kasemen Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Kasemen Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Kasemen Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Kasemen Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NO/MOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022-2027.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 L a t a Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS UNYUR.....	5
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Unyur	5
2.1.1 Geografis	6
2.1.2 Demografi.....	6
2.1.3 Lokasi.....	8
2.1.4 Sumber Daya.....	8
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2.1 Tugas Pokok.....	7
2.2.2 Fungsi.....	7
2.2.3 Struktur Organisasi	7
2.3 Rencana Pengembangan Layanan.....	8
2.3.1 Analisis Lingkungan.....	9
2.3.2 Rencana Pengembangan dan Inovasi.....	9
2.4 Tren Pelayanan UPTD Puskesmas Unyur.....	9


BAB VI PENUTUP

Kinerja Puskesmas Unyur secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi kedepan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis Puskesmas Unyur ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi Puskesmas Unyur.

Renstra Puskesmas Unyur dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022-2027.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	9
1.3.1 Maksud.....	9
1.3.2 Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II Rencana Pengembangan Layanan BLUD UPTD Puskesmas Singandaru	10
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Singandaru Kota Serang	10
2.1.1 Geografis	10
2.1.2 Lokasi	13
2.1.3 Sumber Daya.....	13
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Singandaru	21
2.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	21
2.3 Rencana Pengembangan Layanan.....	30
2.3.1. Analisis Lingkungan	30
2.3.2. Rencana Pengembangan dan Inovasi.....	36
2.4 Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Singandaru Kota Serang.....	37
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Strategis.....	41
3.1.1. Isu-Isu Strategis	41
3.1.2. Permasalahan.....	43
3.1.3. Strategi.....	44
3.2 Arah Kebijakan.....	45

BAB VI PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Puskesmas Singandaru Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesmas Singandaru Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas Singandaru Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Singandaru Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG.



SYAFRUDIN

LAMPIRAN XV
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA STRATEGIS
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN DAERAH KOTA SERANG
 TAHUN 2022-2027.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud	
1.3.2. Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS TAKTAKAN	
2.2. Gambaran umum BLUD UPTD Puskesmas Taktakan Kota Serang....	7
2.2.1. Geografi s.....	7
2.2.2. Lokasi	8
2.2.3. Sumber Daya.....	9
2.3. Rencana Pengembangan Layanan.....	23
2.3.1. Analisis Lingkungan	23
2.3.2. Rencana Pengembangan dan Inovasi	31
2.4. Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Taktakan Kota Serang...	32
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Strategis	35
3.1.1. Isu-Isu Strategis	35
3.1.2. Permasalahan.....	38
3.1.3. Strategi.....	39
3.2 Arah Kebijakan.....	40
BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN	42
4.1. Rencana Program Kegiatan Puskesmas.....	42
4.2. SPM Bidang Kesehatan	43
BAB V RENCANA KEUANGAN	44
5.1. Indikator Keuangan.....	51
5.2. Indikator Layanan	54
BAB VI PENUTUP.....	57

BAB VI PENUTUP

Kinerja UPTD Puskesmas Taktakan Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis UPTD Puskesmas Taktakan Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi UPTD Puskesmas Taktakan Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Taktakan Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG.



SYAFRUDIN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2022-2027.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.3.1.Maksud	5
1.3.2.Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS PANCUR..7	
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD Puskesmas Pancur Kota Serang....	7
2.1.1 Geografis	7
2.1.2 Lokasi	8
2.1.3 Sumber Daya	8
2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Pancur	27
2.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi.....	28
2.3Rencana Pengembangan Layanan	35
2.3.1. Analisis Lingkungan.....	36
2.3.2. Rencana Pengembangan dan Inovasi	42
2.4Tren Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Pancur Kota Serang	43
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	45
3.1.Strategis	45
3.1.1. Isu-Isu Strategis	45
3.1.2. Permasalahan	48
3.1.3. Strategi	48
3.2.Arah Kebijakan	49


BAB VI PENUTUP

Kinerja UPTD Puskesmas Pancur Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis UPTD Puskesmas Pancur Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Puskesmas. Seluruh aspek Puskesmas sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi UPTD Puskesmas Pancur Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Puskesmas Pancur Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan telah tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka merealisasikan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NO/MOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
 KOTA SERANG TAHUN 2022-2027.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK....	iv
BABI PENDAHULUAN....	1
1.1 Latar Belakang....	1
1.2 Landasan Hukum....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan....	5
1.3.1 Maksud....	5
1.3.2 Tujuan....	6
1.4 Sistematika Penulisan....	6
BAB II RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN BLUD UPTD LABKESDA	7
2.1 Gambaran Umum BLUD UPTD LABKESDA Kota serang.....	7
2.1.1 Geografis.....	7
2.1.2 Lokasi.....	9
2.1.3 Sumber Daya.....	10
2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD UPTD LABKESDA Kota Serang.....	18
2.2.1 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi....	19
2.2 Gambaran Umum UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Serang..	
2.3 Rencana Pengembangan Layanan....	23
2.3.1 Analisis Lingkungan.....	24
2.3.2 Rencana Pengembangan dan Inovasi....	29
2.4 Tren Pelayanan BLUD UPTD LABKESDA Kota Serang.....	29
BAB III STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN....	31
3.1 Strategis.....	31
3.1.1 Isu-Isu Strategis....	31
3.1.2 Permasalahan....	32


BAB VI PENUTUP

Kinerja BLUD UPTD Labkesda Kota Serang secara umum masih kurang dari yang diharapkan. Hal ini harus ada komitmen dan dukungan seluruh karyawan (internal) dan Pemerintah Daerah serta kedinasan (eksternal) dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Disadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu di benahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip mempertahankan kekuatan dan memperbaiki kelemahan.

Rencana Strategis BLUD UPTD Labkesda Kota Serang ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Labkesda. Seluruh aspek Labkesda sedapat mungkin telah dicantumkan dalam penyusunan Rencana Strategis. Namun demikian, sebaik apapun sebuah perencanaan, akan menjadi sia-sia bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para peksananya. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen organisasi tidak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian Visi dan Misi BLUD UPTD Labkesda Kota Serang.

Renstra BLUD UPTD Labkesda Kota Serang dibuat berdasarkan laporan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RSB merupakan pedoman dalam menentukan gerak langkah suatu organisasi. Dengan tersusunnya RSB ini diharapkan dapat lebih memudahkan penyusunan Rencana Anggaran (Renstra BLUD) dalam rangka melaksanakan seluruh kegiatan program.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN